

SKRIPSI

**SISTEM JUAL BELI DI KAPAL MOTOR PENYEBRANGAN
AWUAWU PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI DI
PELABUHAN GARONGKONG KAB. BARRU)**



2020

**SISTEM JUAL BELI DI KAPAL MOTOR PENYEBRANGAN
AWUAWU PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI DI
PELABUHAN GARONGKONG KAB. BARRU)**



Oleh:

**NUR KHALISYAH
NIM. 15.2200.161**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**SISTEM JUAL BELI DI KAPAL MOTOR PENYEBRANGAN
AWUAWU PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI DI
PELABUHAN GARONGKONG KAB. BARRU)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disusun dan diajukan oleh

NUR KHALISYAH

15.2200.161

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Sistem Jual Beli di Kapal Motor Penyebrangan
Auwawu Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di
Pelabuhan Garongkong Kab. Barru)

Nama Mahasiswa : Nur Khalisyah

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.161

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
B.44/In.39/Faksyar/02/2019


Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Rusnaena, M.Ag.

NIP : 19680205 200312 2 001

Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (.....)

NIP : 19730129 200501 1 004



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hi. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. ✓
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI
SISTEM JUAL BELI DI KAPAL MOTOR PENYEBRANGAN
AWUAWU PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI DI
PELABUHAN GARONGKONG KAB. BARRU)

Disusun dan diajukan oleh

NUR KHALISYAH
15.2200.161

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 06 Februari 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Rusnaena, M.Ag.	
NIP	: 19680205 200312 2 001	
Pembimbing Pendamping	: Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (.....)	
NIP	: 19730129 200501 1 004	

Institut Agama Islam Negeri Parepare


Rektor,
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang Sistem Barter di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar
Nama Mahasiswa : Nor Risnawati
NIM : 15.2200.154
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare No. B.3657/In.39/PP.00.09/12/2018
Tanggal Kelulusan : 22 Januari 2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Penguji Utama I)	(.....)
Wahidin, M.HI.	(Penguji Utama II)	(.....)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor, *h*



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.

NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada-Mu ya Allah, tuhan semesta alam dan penguasa langit dan bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkaulah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Ya Allah sang curahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Mu yang engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Sistem Jual Beli di Kapal Motor Penyebrangan Awuawu Perspektif Etika Bisnis Islam” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam “Institute Agama Islam Negri Parepare sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan Baginda Agung Nabi Muhammad saw.

Teristimewa penulis haturkan sebagai tanda terimakasih yang mendalam kepada kedua orang tua dan keluarga, ayahanda Mahdin dan Ibunda Jamaliah beserta adik tercinta Nurmuslihah, yang tiada henti-hentinya memberikan curahan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tiada terhitung dan sumber motivasi terbesar. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk kalian, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan penulis dengan baik.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Rusnaena, M.Ag dan Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping, yaitu senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis. Selanjutnya juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas yang memungkinkan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Kepala Prodi Muamalah dan seluruh staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
4. Seluruh unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2015 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi serta memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.
6. Teman-teman seperjuangan beserta seluruh senior di organisasi kampus baik itu di internal kampus maupun di eksternal kampus yang selama ini telah memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman baru yang tidak penulis temukan di bangku perkuliahan sehingga bisa jadi penunjang selama proses pembelajaran berlangsung di IAIN Parepare.
7. Senior-senior, Adek-adekku di HIPMAT dan Angkatanku yaitu Noor Risnawati, Hasbiah, Riska Fitria Nengsih, Yurham, Danil yang tidak henti-hentinya

menemani penulis dalam suka-dukanya menjadi anak perantau dan dalam menyelesaikan perkuliahan di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulis ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebajikan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 25 Januari 2020

NUR KHALISYAH
NIM. 15.2200.161

IAIN
PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nur Khalisyah
NIM : 15.2200.161
Tempat/Tanggal Lahir : Segumbang, 08 Desember 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Sistem Jual Beli di Kapal Motor Penyebrangan
Auwawu Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di
Pelabuhan Garongkong Kab. Barru)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaan bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Januari 2020

Yang Menyatakan

NUR KHALISYAH
NIM. 15.2200.161

ABSTRAK

Nur Khalisyah. Sistem Jual Beli di Kapal Motor Penyebrangan Awuawu Perspektif Etika Bisnis Islam dibimbing oleh (Rusnaena dan Muhammad Kamal Zubair).

Penelitian ini mengkaji tentang jual beli di kapal motor penyebrangan Awuawu dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan jual belinya dan tinjauan hukum Islam mengenai jual beli yang terjadi di kapal motor penyebrangan Awuawu dalam perspektif etika bisnis Islam. Kapal Awuawu adalah salah satu transportasi penyebrangan laut ke pulau Kalimantan khususnya pelabuhan Batulicin yang berlokasi di Kabupaten Barru. Kapal Awuawu ini sandar di pelabuhan Garongkong yang beroperasi setiap hari Selasa dan Sabtu. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pelaksanaan jual beli di atas kapal tidak melanggar ketentuan etika bisnis Islam. Selain itu, apakah penetapan harga yang dilakukan oleh penjual di atas kapal laut Awuawu sudah memenuhi konsep keuntungan dalam Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang bersumber dari pelabuhan Garongkong dan kapal Awuawu. Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan pertama mekanisme pelaksanaan jual beli diawali dengan mengambil barang dari agen di kota Barru kemudian dinaikkan ke atas kapal dengan mengeluarkan biaya-biaya yaitu sewa buruh, sewa kantin, pajak perusahaan dan pengeluaran gaji bulanan pegawai. Kedua dalam penetapan harganya penjual menetapkan harga dengan cara menyamaratakan seluruh harga baik itu harga awalnya lebih tinggi maupun lebih rendah. Pengambilan keuntungan dengan menaikkan harga cukup tinggi yang penjual lakukan masih dalam tahap wajar dan tidak melanggar etika bisnis Islam karena memperhatikan faktor kesulitan dan resiko yang harus ditanggung oleh penjual kemudian biaya-biaya yang harus dikeluarkan selama proses penjualan di kapal laut berlangsung. Namun, untuk kasus penjual yang menaikkan harga dengan tinggi secara seenaknya diluar dari penyamarataan harga maka hal tersebut termasuk dalam kecurangan *Al Ghubn* (penipuan) karena hal tersebut dapat merugikan pihak pembeli. Maka dari itu diharapkan kepada penjual yang ada di atas kapal laut Awuawu untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan pihak pembeli yang akan menjerumuskan pada pelanggaran syariat Islam.

Kata Kunci : Jual Beli, Konsep Keuntungan Dalam Islam, Etika Bisnis Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
2.2 Tinjauan Teoretis	10
2.2.1 Teori Jual Beli.....	10
2.2.2 Konsep Keuntungan Dalam Islam	17
2.2.3 Etika Bisnis Islam	20

	2.3 Tinjauan Konseptual	30
	2.4 Bagan Kerangka Pikir	32
BAB III	METODE PENELITIAN	34
	3.1 Jenis Penelitian	34
	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	35
	3.2.1 Lokasi Penelitian.....	35
	3.2.2 Waktu Penelitian.....	38
	3.3 Fokus Penelitian.....	39
	3.4 Jenis dan Sumber Data	39
	3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
	3.5 Teknik Analisis Data	41
BAB IV	PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	43
	4.3 Mekanisme Jual Beli di Kapal Motor Penyebrangan Awuawu Perspektif Etika Bisnis Islam	43
	4.4 Tinjauan Hukum Islam Mengenai Mekanisme Jual Beli di Kapal Penyebrangan Awuawu Perspektif Etika Bisnis Islam	52
BAB V	PENUTUP	61
	5.1 Kesimpulan	61
	5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		


DAFTAR GAMBAR

NO	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
1	Bagan Kerangka Pikir	33
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

NO. Lampiran	JUDUL LAMPIRAN
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari PEMDA
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 4	Outline Pertanyaan
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi Skripsi
Lampiran 7	Biografi Penulis



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan transaksi yang tidak bisa ditinggalkan dalam sirkulasi kehidupan, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang masih membutuhkan lebih dari satu tangan dalam melancarkan kegiatan muamalahnya. Namun dalam pemenuhan kehidupan itu haruslah dibekali dengan dasar ketakwaan yang kuat, sehingga ketika kegiatan transaksi berlangsung masing-masing pihak yang turut melakukan transaksi paham akan tugas, hak dan kewajiban yang harus dilakukan demi terpenuhinya syarat sah dalam bermuamalah. Dimana muamalah menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan mal (harta benda).

Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan mu'amalat yang disyariatkan oleh Allah adalah jual-beli, hal ini ditegaskan dalam firman Allah swt. Dalam (Q.S. An-Nisa/4:29)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹

Berdasarkan ayat diatas kaum muslimin telah ijmak tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung didalamnya. Dimana manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain yang senantiasa membutuhkan barang yang ada ditangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu pun tanpa ada ganti atau imbalannya. Oleh karena itu jual beli dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia dimuka bumi ini. Islam sangat menegaskan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan i'tikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya yang maksimal dalam usahanya. Disadari atau tidak, untuk mencukupi segala kebutuhannya satu sama lain saling membutuhkan suatu tempat pergaulan hidup, tempat dimana setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain.²

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam syariat Islam. Dasar yang disyariatkan jual beli berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Jual beli juga merupakan salah satu bentuk ibadah dalam rangka mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial, dan tentunya yang sesuai dengan syari'at Islam yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, pemaksaan, kesamaran, dan riba, juga hal lain yang harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan, serta mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dan

¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI (Semarang: Raja Publishing, 2011), h.83.

² Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 65.

adanya ketidakadilan.³ Keberagaman pola dagang dan berbagai faktor yang mendasari baik dari segi faktor intern maupun eksteren menjadikan perilaku dagang yang berbeda beda, mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang, dan lain sebagainya.⁴

Islam menghalalkan jual beli yang termasuk juga bisnis. Namun tentu saja orang yang menjalankan bisnis secara Islami, harus menggunakan aturan main bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dalam dunia bisnis agar mendapatkan berkah dari Allah swt. Etika bisnis Islam menjamin baik pebisnis, mitra bisnis, maupun konsumen masing-masing akan saling mendapat keuntungan.⁵ Etika bisnis bertugas melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandang baru, yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari etika. Bisnis merupakan aktivitas manusia secara keseluruhan dalam upaya mempertahankan hidup, mencari rasa aman, memenuhi kebutuhan, sosial dan harga diri serta mengupayakan pemenuhan aktualisasi diri terhadap nilai-nilai etika.⁶ Etika merupakan suatu bidang normatif, karena etika ini menentukan dan menyarankan apa yang seharusnya orang lakukan atau hindari. Etika bisnis kadang diartikan sebagai etika manajemen atau etika organisasi yang secara fungsional memberikan kerangka acuan bagi organisasi.⁷

³ Basyiri, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas UII, 1993), h.73.

⁴ Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam, alih bahasa Soerayo dan Nastangin*, Jilid IV (Yogyakarta: UII Dana Bhakti Wakaf, 1996), h. 26.

⁵ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 153.

⁶ Muhammad. *Etika Bisnis Islam*, (Cet. II; Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), h. 61.

⁷ Choirul Fuad Yusuf, *Etika Bisnis Islam*, Sebuah Perspektif Lingkungan Global (Jurnal Ulumul Qur'an, No. 3/VII, 1997), h. 10.

Sewajarnya transaksi jual beli yang terjadi antara pedagang dan pembeli haruslah berlandaskan kerelaan antara keduanya. Hal tersebut sudah terjadi di pasar-pasar secara umum. Namun hal itu tidak terjadi apabila perdagangan dilakukan di atas kapal awuawu karena hanya ada satu penjual sehingga pedagang mengambil keuntungan besar-besaran dari penumpang kapal, akhirnya timbullah unsur ketidakrelaan oleh pembeli atas patokan harga yang dipasang oleh penjual yang mengambil keuntungan secara berlebihan karena penjual memasang harga yang melampaui batas dari harga dasar yang semestinya dan terkadang pembeli terpaksa membeli barang tersebut karena tidak adanya pilihan lain ketika penumpang kapal sangat membutuhkan barang tersebut, sementara barang itu hanya ada pada satu penjual yang ada di atas kapal laut tentu penumpang kapal akan membeli meskipun harganya sangat mahal.

Mengenai uraian di atas banyak kalangan yang belum memahami akan transaksi dalam hukum Islam terutama dalam transaksi jual beli dengan baik. Sebagian diantara mereka lalai dan tidak mengerti, mulai dari rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli sampai pada objek yang di transaksikan, sehingga akhirnya timbullah perilaku yang melanggar etika dalam menjalankan kegiatan muamalah dan tanpa mencari tahu hukum dari objek barang yang di transaksikan. Sikap tersebut merupakan hal yang fatal yang harus segera diubah, agar setiap pelaku jual beli mampu melaksanakan transaksi yang lurus dan sesuai dengan syariat Islam, serta sanggup pula membedakan antara hukum sesuatu itu halal atau haram serta dapat menghindari transaksi yang bersifat menyalahi syarat dan ketentuan dalam bermuamalah terkhusus dalam bidang jual beli.

Melihat hal tersebut peneliti berpendapat bahwa seharusnya ada aturan yang mengatur mengenai standar harga dan batasan keuntungan yang sesuai baginya, yang tidak sampai merugikannya dan dilarang membuat keuntungan yang lebih yang dapat merugikan orang lain khususnya penjual yang berada di atas kapal laut agar tidak terjadi kesewenang-wenangan penjual untuk mematok harga barang seenaknya sehingga tidak adanya tekanan bagi penumpang membeli barang yang dibutuhkan dan agar terpenuhinya asas kerelaan antara penjual dan pembeli sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang ada dari segi hukum Islam, yang tidak lain untuk menemukan kejelasan hukum atas praktik jual beli yang terjadi diatas. Menegenai judul yang akan diangkat peneliti adalah “Sistem Jual Beli di Kapal Motor Penyebrangan Awuawu Perspektif Etika Bisnis Islam”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka yang dijadikan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana Mekanisme Jual Beli di Kapal Motor Penyebrangan Awuawu?
- 1.2.2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Mengenai Mekanisme Jual Beli di Kapal Motor Penyebrangan Awuawu Perspektif Etika Bisnis Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Jual Beli di Kapal Motor Penyebrangan Awuawu

- 1.3.2 Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Mengenai Mekanisme Jual Beli di Kapal Motor Penyebrangan Awuawu Perspektif Etika Bisnis Islam

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi bahan pemikiran bagi para penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi di atas kapal laut Awuawu
- 1.4.2 Dari segi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah pengetahuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan jual beli yang ada di atas kapal laut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil penelitian secara singkat, pembahasan dan hasil penelitian terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sebenarnya telah banyak dimuat dengan berbagai buku, riset atau artikel dan hasil penelitian lainnya. Diantaranya, sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Musdalifah dengan judul “*Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Pemasaran Jual Beli Online di Kota Parepare*” dengan fokus penelitian bagaimana mekanisme pemasaran terhadap jual beli *online* di Kota Parepare dengan menggunakan jenis penelitian *deskriptif kualitatif* yang diperoleh dari data *primer* dan *skunder*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjual atau pelaku usaha jual beli *online* dalam memasarkan produknya dengan menggunakan sosial media. Dimana sebagian penjual atau pelaku usaha telah menerapkan etika bisnis Islam dalam berdagang, dan sebagian yang lain masih belum menerapkan etika bisnis Islam tersebut. Hal ini masih ada diantara mereka yang menyembunyikan kualitas dan kuantitas barangnya dengan tujuan tertentu.⁸

Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu jika peneliti terdahulu terkhusus membahas tentang bagaimana analisis etika

⁸Musdalifah, Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Pemasaran Jual Beli Online di Kota Parepare, (Parepare: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Sekolah Tinggi Agama Negeri, 2017) h. Abstrak-xi.

bisnis terhadap jual beli online yang dilakukan di Kota Parepare dalam memasarkan produknya melalui media sosial tanpa melihat terlebih dahulu kualitas barang yang ingin diperjual belikan. Sedangkan, peneliti berfokus kepada mekanisme jual beli yang terjadi di kapal laut dengan melihat apasaja faktor yang mempengaruhi sehingga harga yang penjual tawarkan lebih tinggi dibandingkan dengan penjual yang ada pada umumnya.

Kedua, Skripsi Ibrahim dengan judul “*Praktek Jual Beli Ikan di Kapal Paes pada masyarakat Nelayan Desa Lero Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk dan mekanisme jual beli ikan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lero Kabupaten Pinrang dengan melibatkan kapal *paes* nelayan dan pedagang ikan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Secara singkat hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) bentuk-bentuk jual beli ikan di kapal *paes* adalah dengan melakukan pemesanan di awal. Dimana pembeli memesan ikan terlebih dahulu kepada kapal *paes* dan nelayan dengan jumlah tertentu setelah mendarat barulah barangnya diambil. Yang dalam etika bisnis istilah ini disebut bentuk jual beli As-Salam. 2) mekanisme jual beli ikan di kapal *paes* adalah dilakukan dengan tiga cara yaitu sistem kredit, borongan dan panjar. Masing-masing mekanisme yang dilakukan tersebut telah sejalan dengan etika bisnis sebagaimana dalil yang penulis sertakan dalam menurut .⁹

⁹Ibrahim, *Praktek Jual Beli Ikan di Kapal Paes pada Masyarakat Nelayan Desa Lemo Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)*, (Parepare: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Sekolah Tinggi Agama Negeri Parepare, 2017), h. Abstrak-xi.

Perbedaan dalam judul ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang jual beli yang dilakukan dengan pemesanan diawal dengan beberapa bentuk dan mekanisme yang digunakan diluar dari dalam kapal tersebut Sedangkan, fokus penelitian yang ingin peneliti teliti terdapat sistem jual beli yang terjadi di atas kapal laut dengan melihat bagaimana tinjauan etika bisnis Islam melihat hal tersebut apakah sudah sejalan dengan yang ditentukan syara atau belum.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Achmad Gunawan yang berjudul “*Pengaruh Tempat Usaha Terhadap Keuntungan yang di Peroleh Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” pada tahun 2016. Dengan tujuan penelitian: 1) Bagaimana tempat usaha berpengaruh signifikan terhadap keuntungan yang diperoleh pedagang di cafeteria Universitas Negri Alauddin 2) mengetahui tinjauan ekonomi terhadap pedagang di cafeteria Universitas Islam Negri Alauddin dalam memperoleh keuntungan. Dimana penelitian ini menunjukkan bahwa tempat usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan yang diperoleh.¹⁰ Perbedaan dalam judul ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu tentang tempat usaha yang strategis sangat berpengaruh untuk meningkatkan keuntungan. Sedangkan, fokus penelitian yang ingin diteliti terdapat pada pelaku pedagang dengan sistem jual yang sangat jauh dari harga normal dengan melihat pandangan etika bisnis mengenai jual beli tersebut.

Secara garis besar adapun yang membedakan dengan penelitian ini disebabkan adanya faktor yang tidak sama antara penelitian yang satu dengan yang lain dan memperhatikan beberapa penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka

¹⁰Achmad Gunawan, *Pengaruh Tempat Usaha Terhadap Keuntungan yang di Peroleh Dalam Perspektif Ekonomi*, (Makassar: Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negri Alauddin, 2016), h. Absrak-xi.

tidak satupun penelitian tersebut yang membahas secara khusus masalah praktek jual beli di kapal motor penyebrangan Awuawu dengan menggunakan pisau analisis etika bisnis Islam , sehingga membuka peluang untuk peneliti melakukan penelitian ini.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Menurut ulama syafi'iyah jual beli adalah akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.¹¹

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'u* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam definisi menurut ulama hanafiyah jual beli ialah “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.¹² Secara linguistik, jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Kata *al-bai'u* (jual) dan *al-syira* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama, tetapi mempunyai makna yang bertolak belakang.¹³ Secara *terminology* terdapat beberapa definisi, diantaranya oleh ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu yang dapat dipahami *al-ba'i*, seperti melalui *ijab* dan

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cetakan ke-VIII (Jakarta: Rajawali, 2013) h. 1.

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) h. 111-112.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Diterjemahkan oleh Kamaluddin A.Marzuki, jilid XIII (Bandung: Al-Ma'arif 1996), h.44.

qabul (saling menyerahkan). Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al- Majmu' Al-ba'i* adalah pertukaran harta dengan maksud untuk memiliki. Menurut Ibnu Qudamah menyatakan, *al-ba'i* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan di miliki.¹⁴

Dari beberapa definisi diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa jual beli adalah aktifitas dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan dasar kerelaan melalui cara tertentu yang telah diatur oleh Islam.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:¹⁵

a. Q.S Al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta:Pustaka Penerbit, 2014) h. 69.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 177.

Terjemahnya:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹⁶

b. Q.S An-Nisa/4:29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁷

Berdasarkan ayat diatas menerangkan bahwa adanya larangan memakan harta dengan cara yang bathil serta diperbolehkannya melakukan kegiatan perniagaan dengan syarat sukarela dan ridho diantara kedua belah pihak. Dalil-dalil tersebut diatas merupakan pondasi dasar bagi umat untuk para pelaku jual beli melakukan perdagangan. Sehingga proses transaksi jual beli umat lebih terarah dengan adanya dalil tersebut menuju kepada perdagangan yang Islami, yang sesuai dengan ajaran Islam dan norma ataupun etika yang berlaku dalam dunia bisnis Islam. Selain itu, agar pihak penjual maupun pembeli dalam bertransaksi terhindar dari praktik jual beli yang menimbulkan riba dan ketidak relaan antara salah satu dari kedua belah pihak.

¹⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, h. 47

¹⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, h.83.

Adapun dasar hukum sunnah yaitu :

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ، وَالصَّادِقِينَ،
وَالشُّهَدَاءِ

Hadis Abi Sa'id:

Dari Abi Sa'id dari Nabi SAW beliau bersabda: Pedagang yang jujur atau (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi dan *Syuhada*. (HR. At-Tarmidzi. Berkata Abu Isa': Hadis ini adalah hadis yang shahih).¹⁸

Dari hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi, *Syuhada*, dan *Shiddiqin*.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁹

Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif ketika masih berada dalam koridor yang telah ditentukan oleh syara sehingga apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak tanpa membebankan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Amzah, 2010), h. 178.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 179.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Penetapan rukun jual beli, antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.²⁰

Adapun rukun jual beli secara garis besar meliputi:

- a. Akad *ba'i* (penjual)
- b. *Musytari* (pembeli)
- c. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)
- d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).

Semua rukun tersebut hendaklah dipenuhi ketika melakukan transaksi jual beli apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli yang dilakukan tidak sah menurut syara'.

b. Syarat Sah Jual Beli

Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global jual beli harus terhindar dari enam macam *'aib*:²¹

1. Ketidak jelasan (*jahalah*)

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh WA Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 28.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 190.

Maksud dari ketidak jelasan disini adalah ketidak jelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidak jelasan ini ada empat macam yaitu:

- a) Ketidak jelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli.
 - b) Ketidak jelasan harga
 - c) Ketidak jelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur, khiyar syarat. Dalam hal ini penjamin tersebut jelas, apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.
 - d) Ketidak jelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang kafil (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.
2. Pemaksaan (*al-ikrah*)
- Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain yang dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya, paksaan ini ada dua macam yaitu paksaan *absolute* ialah paksaan dengan ancaman yang sangat berat seperti akan dibunuh atau dipotong anggota badannya dan paksaan *relatif* yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul.
3. Pembatasan dengan waktu
- Jual beli ini dibatasi waktunya, seperti: “saya jual baju ini kepada kamu selama satu bulan atau satu tahun”. Jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.²²
4. Penipuan (*Gharar*)

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 192.

Yang dimaksud dengan jual beli ini adalah semua jenis jual beli yang mengandung kemiskinan mukhtara (*spekulasi*) atau permainan taruhan seperti, seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter.

5. Kumudharatan (Ad-Dharar)

Kemudhratan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kedalam kemudhratan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara' maka fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli, maka akad berubah menjadi shahih.

6. Syarat-syarat yang merusak

Setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan atau tidak dikehendaki oleh akad atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia penjual akan menggunakan selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia penjual boleh tinggal dirumah itu selama terjadinya akad jual beli.

Dari beberapa syarat yang dimakaksudkan dapat kita pahami bahwa Allah swt mensyariatkan jual beli kepada hamba-hambaNya sebagai sarana untuk membangun hubungan muamalah kepada sesama makhluk sosial yang tidak terlepas dari bantuan

orang lain. Jual beli ini tujuannya untuk memberikan keleluasan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar sebagaimana yang telah kita ketahui Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa agar terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dapat dilalui dengan jalan suka sama suka agar terciptanya asas kerelaan antara kedua belah pihak baik itu penjual ataupun pembeli.

2.2.2 Konsep Keuntungan Dalam

Keuntungan atau *gain* merupakan salah satu tujuan akhir dari kegiatan usaha perusahaan dimana nilai keuntungan pada umumnya dinyatakan sebagai presentase dari seluruh jumlah pembiayaan. Menurut Sumarso SR mendefinisikan keuntungan sebagai selisih lebih pendapatan atas biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan memperoleh pendapatan tersebut.²³ Menurut teori di atas penulis berpendapat bahwa keuntungan dalam Islam adalah suatu profit atau laba yang dihasilkan setelah bersih dari modal yang telah dipakai sebagai biaya awal yang digunakan untuk memperoleh barang atau semacamnya untuk mendapatkan keuntungan.

Keuntungan merupakan bagian dari pendapatan namun keuntungan bersifat bersih tidak ada lagi yang mempengaruhi. Pendapatan adalah total penerimaan yang dimiliki suatu unit usaha yang diperoleh dari hasil penjualan output. Pada dasarnya keuntungan memiliki kesamaan dengan pendapatan karena pendapatan adalah total penerimaan yang dimiliki suatu usaha yang diperoleh dari hasil penjualan berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jika keuntungan atau laba adalah hasil lebih dari yang diperoleh selisih biaya dan pendapatan suatu perusahaan

²³ Muhammad Gade, Teori akuntansi, Cet I (Jakarta: Alamahira, 2005), h.15.

dari aktifitas produksi perusahaan yang murni bersih terlepas dari modal dan biaya lain-lain.

Dalam Islam keuntungan bukanlah tujuan semata suatu usaha mealikan kesejahteraan yang dicapai baik produsen atau konsumen. Artinya ada sesuatu yang ingin dicapai oleh pelaku usaha muslim yang bernilai lebih dari sekedar keuntungan. Pelaku usaha muslim dalam memaksimalkan kepuasannya adalah fungsi dari besaran tingkat keuntungan yang diharapkan dan jumlah pengeluaran sosial atau pengeluaran dijalan Allah swt.²⁴ Menurut Sofyan Syafri Harahap didalam bukunya menjelaskan dasar-dasar pengukuran laba dalam Islam yang dirangkum dari sumber-sumber hukum , sebagai berikut:

a. *Taqlib dan Mukhtarah* (Interaksi dan Resiko)

Keuntungan adalah tujuan dari hasil perputaran modal melalui transaksi bisnis, seperti menjual dan membeli, atau jenis-jenis apapun yang dibolehkan oleh syara'. Keuntungan diperbolehkan tidak tanpa resiko kemungkinan bahaya yang akan menimpa modal nantinya akan menimbulkan kerugian. Hal ini ditegaskan oleh ulama fiqh bahwasanya perdagangan itu ialah perputaran modal dengan bentuk tukar menukar dan unsur-unsur bentuk resiko. Kegiatan usaha dalam proses memperoleh keuntungan memiliki perbedaan diantara wirausahawan, meghendaki adanya keseimbangan antara tingkat kesulitan dan laba. Tingkat kesulitan perputaran modal, semakin tinggi resiko maka semakin tinggi pula laba yang diinginkan pedagang.

b. *Al-Muqabalah*

²⁴ Nur Rianto Al-arif dan Euis Amalia, Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi dan Ekonomi Konvensional, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 181.

Al-Muqabalah adalah perbandingan diantara pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan diatas. Pendapatan itu harus diperoleh dengan cara yang baik dan halal, biaya-biaya itupun harus resmi dan jelas serta tidak mengandung unsur-unsur terlarang dalam syariat.

Islam menghendaki adanya keseimbangan antara standar laba dan tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan modal. Semakin tinggi tingkat kesulitan dan resiko, maka semakin besar pula laba yang diinginkan pedagang. Adanya hubungan sebab akibat antara tingkat bahaya serta resiko dan standar laba yang diinginkan oleh si pedagang. Karenanya semakin jauh perjalanan semakin tinggi resikonya, maka semakin tinggi pula tuntutan pedagang terhadap standar labanya dan begitupun sebaliknya. Islam memberikan kebebasan dalam bermuamalah dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh syara' sehingga pelaku dagang tidak diperkenankan melakukan sesuatu hal yang dapat merugikan salah satu belah pihak seperti halnya memanfaatkan keadaan yang memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan dan berbagai kecurangan-kecurangan lainnya.

c. Keuntungan Modal Pokok

Keuntungan akan tercapai dengan syarat modal pokok telah kembali, sebagai alat penukar barang yang dimiliki sejak awal aktifitas ekonomi.

d. Laba dan Produksi

Keuntungan berasal dari aktivitas ekonomi yang dilakukan pedagang. Keuntungan yang berasal dari jual beli menunjukkan usaha yang dijalankan berjalan dengan baik. Sebagia ulama berpendapat bahwa pedagang boleh

menentukan keuntungannya dengan syarat harga tidak boleh kurang dari biaya yang dikeluarkan serta tidak boleh lebih dari permintaan.

Perlunya keseimbangan dari laba dan produksi sehingga tidak adanya ketimpangan antara modal dan laba agar hasil yang didapat sesuai dengan keinginan konsumen selama jalan yang ditempuh masih berada dalam koridor syariat yang telah ditentukan.

e. Perhitungan Nilai Barang di Akhir Tahun

Tujuan perhitungan sisa barang yang belum sempat terjual diakhir tahun adalah untuk perhitungan zakat atau untuk minyapkan neraca-neraca keuangan yang didasarkan pada nilai penjualan yang berlaku diakhir tahun serta dilengkapi dengan daftar biaya-biaya pembelian dan pendistribusian. Dengan cara ini tampaknya perbedaan antara harga yang pertama dan nilai yang berlaku yang dapat dianggap sebagai laba.²⁵

Berdasarkan penjelasan ekonomi Islam tentang keuntungan maka peneliti berpendapat bahwa tempat usaha adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi banyaknya laba yang dapat diperoleh konsumen tentunya harus diseimbangkan dengan aturan syara yang tidak membenarkan apabila ada salah satu pihak yang dirugikan ataupun diberatkan.

2.2.3 Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Dilihat dari segi asalnya etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Kebiasaan ini lalu terungkap

²⁵ Sofiyon syafri harahap, *Akuntansi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) h. 163.

dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan. Jadi secara linguistik kata *etik* atau *ethics* berasal dari bahasa Yunani, *etos* yang berarti adat, kebiasaan perilaku atau karakter yang berlaku dalam hubungannya dengan suatu kegiatan manusia pada suatu golongan tertentu, kelompok tertentu dan budaya tertentu.²⁶

Menurut Issa Rafiq Beekun, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Etika juga adalah ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu. Etika bisnis kadang kala merujuk kepada etika manajemen atau etika organisasi, yang secara sederhana membatasi kerangka acuannya kepada konsepsi sebuah organisasi.²⁷ Dari pengertian bisnis tersebut, dapat dipahami bahwa setiap pelaku bisnis akan melakukan aktifitas bisnisnya dalam bentuk pertama, memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa kedua, mencari profit (keuntungan); dan ketiga, mencoba memuaskan keinginan konsumen.

Selanjutnya dalam kamus bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi atau pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnis dalam bentuk memproduksi atau mendistribusikan barang atau jasa dan mencari profit serta mencoba memuaskan keinginan konsumen.²⁸ Sedangkan pengertian secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk

²⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam (Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 24.

²⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), h. 38.

²⁸ Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Perss, 2002), h. 15-16.

melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata bisnis sendiri memiliki tiga penggunaan yang dapat merujuk pada badan usaha yaitu, kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.²⁹

Menurut Griffin dan Ebert Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua kativitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan menurut Hughes dan Kapoor keduanya mengartikan bisnis adalah aktivitas melalui penyediaan barang dan jasa bertujuan untuk menghasilkan profit (laba). Suatu perusahaan dikatakan menghasilkan laba apabila total penerimaan pada suatu priode (*Total Revenues*) lebih besar dari total biaya (*Total Costs*) pada priode yang sama. Laba merupakan daya tarik utama untuk melakukan kegiatan bisnis, sehingga melalui laba pelaku bisnis dapat mengembangkan skala usahanya untuk meningkatkan laba yang lebih besar.³⁰

Dari beberapa penjelasan teori di atas, penulis berpendapat bahwa bisnis dapat di artikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi, namun di batasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya ada aturan halal dan haram. Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan al-Hadist). Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi pegangan yang selanjutnya dijadikan

²⁹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Etika Bisnis Islam (Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 28.

³⁰ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam (Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha)*, h. 30.

sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan memebentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi.

2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai dan ketentuan syariat Islam, beberapa nilai dasar dari etika bisnis yang didasarkan dari inti ajaran itu sendiri maka etika bisnis Islam harus mencakup :

1) Kesatuan (*Unity*)

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.³¹

2) Keseimbangan (*Equilibrium*)

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi.

³¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam (Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha)*, h. 45.

Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. (Q.S. Al-Isra/17:35)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.³²

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.³³ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam (Q.S. Al-Maidah/5:8)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa”.³⁴

Prinsip keseimbangan juga menuntun agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria rasional objektif serta dapat

³² Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, h. 285.

³³ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam (Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha)*, h. 46.

³⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, h. 108.

dipertanggung jawabkan.³⁵ Konsep keseimbangan ini juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diusung oleh para pelaku bisnis muslim. Oleh karena itu, konsep keseimbangan berarti mengingatkan kepada para pengusaha muslim agar tindakan-tindakan dalam bisnis dapat membawa orang lain kepada kesejahteraan duniawi serta keselamatan akhirat.

3) Kehendak Bebas (*Free Will*)

Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemashlahah-an yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan hidup, namun kebebasan dalam Islam dibatasi oleh nilai-nilai Islami.³⁶ Tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberikan kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan, untuk memilih jalan hidup yang ia inginkan, dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah SWT yang lain di alam semesta, ia dapat memilih perilaku etis maupun tidak etis yang akan ia jalankan.

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan perekonomian. Hal ini berlaku manakala tidak ada intervensi bagi pasar dari pihak manapun, tak terkecuali oleh pemerintah.

Dalam Islam kehendak bebas mempunyai tempat tersendiri, karena potensi

³⁵ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis (cara cerdas dalam memahami konsep dan faktor-faktor etika bisnis dengan beberapa contoh praktis)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) h. 17.

³⁶ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia (*Ekonomi*), (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), h. 68.

kebebasan itu sudah ada sejak manusia dilahirkan di muka bumi ini. Namun, sekali lagi perlu ditekankan bahwa kebebasan yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanyalah milik Allah semata. Oleh karena itu perlu disadari setiap muslim, bahwa dalam situasi apa pun, ia dibimbing oleh aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Tuhan dalam Syariat-Nya yang dicontohkan melalui Rasul-Nya.³⁷

Berdasarkan prinsip ini, manusia dianugerahi kehendak bebas untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah yang dalam dunia bisnis mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktifitas bisnis tertentu, serta berkreasi untuk mengembangkan potensi bisnis yang ada. Kebebasan merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, yang terpenting kebebasan itu tidak akan merugikan kepentingan kolektif. Kebebasan individu dibuka lebar dan tidak ada batasan bagi seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

4) Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang sangat mustahil dilakukan jika tidak ada pertanggung jawaban. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya haruslah memiliki batasan tertentu dan tidak digunakan sebebas-bebasnya melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma, dan etika yang harus dipatuhi serta pertanggungjawaban atas semua yang dilakukan. Apabila sumber daya digunakan untuk kegiatan bisnis yang halal maka cara

³⁷ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h.25.

pengelolaannya juga harus benar, adil, dan mendatangkan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat.

5) Kebenaran, Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran dalam hal ini ialah lawan kata dari kesalahan yang mengandung unsur kebajikan dan kejujuran yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kebajikan ialah sikap *ikhshan* yang artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Sedangkan, kejujuran ialah menunjukkan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya unsur penipuan. Sikap seperti ini dalam *khazanah* Islam disebut amanah.

Dalam dunia bisnis kebenaran yang dimaksud ialah kemurahan hati, motif pelayanan, kesadaran akan adanya Allah Swt dan aturan yang menjadi prioritas perilaku yang benar. Yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari dan memperoleh komoditas, serta proses usaha pengembangan untuk meraih keuntungan (laba).³⁸

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.³⁹ Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.

³⁸ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 89-102.

³⁹ Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 54.

3. Panduan Rasulullah Dalam Etika Bisnis Islam

Rasulullah saw sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis Islam, diantaranya ialah:

- a) Bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis karena Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang masuk disebelah bawah dan barang baru di bagian atas.
- b) Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis bukan mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.
- c) Tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad saw sangat melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dan melakukan transaksi bisnis. Praktek sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.
- d) Ramah tamah. Seorang pelaku bisnis, harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis.
- e) Tidak boleh berpurra-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut.

- f) Tidak boleh menjelaskan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya.
- g) Tidak melakukan ikhtikar. Ikhtikar ialah (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh). Rasulullah melarang keras perilaku bisnis semacam itu.
- h) Takaran, ukuran atau timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan.
- i) Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah.
- j) Membayar upah sebelum kering keringat karyawan.
- k) Tidak monopoli. Dengan cara mengambil keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Maka hal ini dilarang dalam Islam.
- l) Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya (mudharat) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata disaat terjadi *chaos* (kekacauan) politik. Tidak boleh menjual barang haram, seperti anggur kepada produsen minuman keras, karena ia diduga keras, mengolahnya menjadi miras. Semua bentuk bisnis tersebut dilarang Islam karena dapat merusak esensi hubungan sosial yang justru harus dijaga dan diperhatikan secara cermat.
- m) Bisnis dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan.
- n) Bisnis dilaksanakan bersih dari unsur riba.⁴⁰

Berdasarkan keterangan diatas, maka kegiatan bisnis harus mengacu pada hukum syariat yang berlaku, semua transaksi dalam bisnis harus atas dasar suka sama

⁴⁰Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam "Suatu Kajian Ekonomi Makro"* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), h. 145.

suka (*an-taradin*) tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang didzalimi (terdzalimi) atau mendzalimi, tidak ada unsur riba, tidak bersifat spekulatif atau judi dan semua transaksi harus transparan. Dengan demikian etika bisnis Islam merupakan sarana atau jalan yang dapat ditempuh bagi para pelaku bisnis agar tidak melakukan transaksi yang diluar dari aturan hukum Islam sebagai mana mestinya agar kiranya dalam bermuamalah kita tidak hanya dibutakan oleh keuntungan semata melainkan juga untuk mencari ridho Allah swt.

2.3 Tinjauan Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dalam mengembangkan apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian, pengarahannya yang tepat atas prosedur penelitian, menuntut ketegasan apakah gugus realitas yang akan diteliti sebagaimana digambarkan menurut konsepnya memang betul-betul ada.

- 2.3.1 Sistem adalah dapat dipahami sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi materi atau energy untuk mencapai suatu tujuan.
- 2.3.2 Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Obek jual beli berupa barang yang diperjual belikan dan uang pengganti barang tersebut. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak

memenuhi standar ketentuan menurut syariat Islam.⁴¹ Jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli yang terjadi diatas kapal laut.

- 2.3.3 Kapal motor penyebrangan atau kapal fery adalah sebuah kapal transportasi yang mempunyai peranan penting dalam sisitem pengangkutan khususnya kendraan roda dua dan empat yang lebih efektif digunakan karena langsung ketempat tujuan yang dituju dengan biaya yang lebih kecil dibandingkan kapal besar pada umumnya.
- 2.3.4 Analisis menurut kamus bahasa Indonesia adalah penyelidikan terdapat suatu peristiwa karangan, perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁴² Maksud analisis dari penelitian ini sebagai alat untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman dari arti keseluruhan.
- 2.3.5 Etika bisnis Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seperangkat prinsip dan norma yang berbasiskan Al-Qur'an dan Hadis yang harus dijadikan pedoman oleh semua pedagang dalam aktivitas bisnis.⁴³ Dimana etika bisnis Islam yang dimaksud penulis adalah etika bisnis yang diterapkan diatas kapal laut.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas yang dimaksud oleh penulis dalam judul ini yaitu Analisis etika bisnis Islam terhadap jual beli yang dilakukan diatas kapal laut Awuwu. Etika bisinis Islam digunakan untuk mengukur jumlah keuntungan pedagang yang berlebihan apakah sesuai atau tidak sesuai dengan syariat

⁴¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) h. 22.

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), h. 58.


⁴³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dal Perspektif* (Malang: UIN Malang, 2007), h. 38.

agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan dalam hal materi dan agar terpenuhinya asas kerelaan antara kedua belah pihak. Di kapal motor penyebrangan Awuwu merupakan alat transportasi yang digunakan sebagai orang untuk menyebrangi pulau Sulawesi ke pulau Kalimantan yang mana didalam kapal tersebut terdapat satu penjual yang menjajakan barang makanannya, sehingga terjadi kegiatan jual beli antara pedagang dan penumpang kapal dimana penjual menjual dengan harga diatas normal atau terjadinya kesewenang-wenangan penjual dalam menetapkan harga. Maka dari itu etika bisnis sangat dibutuhkan konsumen dan pelaku usaha agar tercipta harga dan jual beli yang sesuai.

2.4 Bagan Kerangka Fikir

Etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah yang mengarah pada prinsip-prinsip Islam. Islam mewajibkan setiap muslim (khususnya) mempunyai tanggung jawab untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia mencari nafkah (rezeki) seperti halnya jual beli yang harus melihat ketentuan yang sesuai dengan syariat yang telah ditentukan dalam mengambil keuntungan dalam berdagang tentunya harus dilihat dari mana sumber barang yang diambil berapa modal awal yang digunakan serta berapa banyak biaya-biaya yang dikeluarkan dan dikalkulasikan untuk mendapat keuntungan yang setara dengan hambatan dan pengeluaran yang sudah dikeluarkan. Hal tersebut tentunya harus jelas agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan dan agar terpenuhinya asas kerelaan antara kedua belah pihak .

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat suatu bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Fikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah skripsi yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁴⁴

Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Dalam mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah pertama, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. Kedua, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, peneliti mengharapkan

⁴⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.⁴⁵

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah di Pelabuhan Kapal Laut Awuawu Kabupaten Barru.

3.2.1.1 Sejarah Kabupaten Barru

Kabupaten Barru dahulu sebelum terbentuk adalah sebuah kerajaan kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang Raja yaitu: Kerajaan Berru (Barru), Kerajaan Tanete, Kerajaan Soppeng Riaja dan Kerajaan Malluettasi. Dimasa pemerintahan sipil Belanda dimana wilayah Kerajaan Barru Tanete dan Soppeng Riaja dimasukkan dalam wilayah *Onder Afdelling* Barru, yang bernaung dibawah *Afdelling* Parepare sebagai kepala pemerintahan *Onder Afdelling* diangkat seorang control Belanda yang berkedudukan di Barru, sedangkan ketiga bekas kerajaan tersebut diberi status sebagai *Self Bestuur* (Pemerintahan Kerajaan Sendiri) yang mempunyai hak otonom untuk menyelenggarakan Pemerintahan sehari-hari baik terhadap eksekutif maupun dibidang yudikatif.

Seiring dengan perjalanan waktu, maka pada tanggal 20 Februari 1990 merupakan tonggak sejarah yang menandai awal kelahiran Kabupaten Daerah TK.II Barru dengan ibu kota Barru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 229 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah TK.II di Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru terbagi dalam 7 kecamatan dan 54 Desa/Kelurahan. Sebelum dibentuk sebagai suatu

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 115.

Daerah Otonom berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959 pada Tahun 1961, Daerah ini terdiri dari 4 wilayah Swapraja didalam kewedangan Barru Kabupaten Parepare Lama masing-masing Swapraja Barru, Swapraja Tanete, Swapraja Soppeng Riaja dan bekas Swapraja Mallusetasi, Ibu Kota Kabupaten Barru sekarang bertempat dibekas Ibu Kota Kewedanan Barru. Kabupaten Barru yang dikenal dengan Motto HIBRIDA (Hijau, Bersih, Asri,dan Indah) adalah salah satu Kabupaten yang terletak dipesisir Pantai barat Provinsi Sulawesi Selatan dengan garis pantai sekitar 78 Km.

Secara geografis terletak koordinat $4^{\circ}0.5'35''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}1'35''$ - $119^{\circ}49'16''$ Bujur Timur dengan luas wilayah 1.174.72 Km² (117.472 Ha) dan berada kurang lebih 102 Km sebelah Utara Kota Makassar Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 2,5 jam. Kabupaten Barru secara administratif terbagi atas 7 Kecamatan 14 Kelurahan dan 40 Desa sebagaimana table dibawah yang mempunyai batas-batas wilayah: sebelah utara dengan Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap. Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebelah Barat dengan Selat Makassar. Kabupaten Barru terletak pada jalan trans Sulawesi dan merupakan lintas wisata yang terletak antara Kota Makassar dan Kota Parepare menuju Kabupaten Tana Toraja sebagai Daerah tujuan wisata dari Mancanegara.

Kabupaten Barru mempunyai ketinggian antara 0-1.700 Meter diatas permukaan laut dengan bentuk permukaan sebagaian besar daerah kemiringan, bebukit hingga bergunung-gunung dan sebagaian lainnya merupakan daerah datar hingga landai. Di Kabupaten Barru terdapat seluas 71.79% wilayah (84.340 Ha) dengan Tipe C yakni mempunyai bulan basah berturut-turut 5-6 bulan (Oktober-

Maret) dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan (April-September). Total hujan selama setahun di Kabupaten Barru sebanyak 113 hari dengan jumlah curah hujan sebesar 5.252mm curah hujan di Kabupaten Barru berdasarkan hari hujan terbanyak pada bulan Desember-Januari dengan jumlah curah hujan 1.335mm dan 1.38mm sedangkan hari hujan masing-masing 104mm dan 17mm.

3.2.1.2 Visi Misi Kabupaten Barru

1. Visi: Terwujudnya Kabupaten Barru lebih maju, sejahtera, taat azas dan bermartabat yang bernafaskan keagamaan.

Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Kabupaten Barru selama tahun 2010-2015 dengan penjelasan makna visi sebagai berikut :

- a. Lebih maju adalah kondisi dimana pada tahun 2015 Kabupaten Barru menjadi lebih baik dalam hal Sumber Daya Manusia yang meliputi angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah angka melek huruf dan daya beli masyarakat.
- b. Sejahtera bermakna bahwa pembangunan Kabupaten Barru dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial seluruh masyarakat Barru.
- c. Taat azas dimaksudkan bahwa pembangunan Kabupaten Barru yang dilakukan mengacu pada ketentuan hukum dan norma budaya/adat istiadat serta kearifan local dalam rangka terpeliharanya kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah dan terjaminnya keberlanjutan pembangunan.
- d. Bermartabat dimaksudkan bahwa pembangunan di Kabupaten Barru dilakukan dengan berlandaskan pada semangat menuju daya saing dan kemandirian daerah.

- f. Bernafaskan keagamaan bermakna bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan pemasyarakatan berlandaskan nilai-nilai keagamaan.
2. Misi: Berdasarkan visi tersebut di atas, maka misi pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan sebagai berikut:
 1. Meningkatkan kualitas manusia melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Menciptakan lingkungan kondusif. Mengembangkan interkoneksi wilayah.
 2. Mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih berdasarkan visi dan misi maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang dicapai sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kualitas manusia
 - b. Semakin meningkatnya kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah.
 - c. Terjaminnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumberdaya alam
 - d. Meningkatnya daya saing daerah
 - e. Semakin fungsionalnya nilai dan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja dalam tatanan pemerintah dan sosial kemasyarakatan.
 - f. Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien memuaskan masyarakat.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada Mekanisme Jual Beli di Kapal Penyebrangan Motor Awuawu Perspektif Etika Bisnis Islam.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah *field research* karena data diperoleh dari lapangan. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan *skunder*.

3.4.1 Data Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil *interview* (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi dari responden. Data yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara kepada penjual yang ada di kapal laut.

3.4.2 Data Sekunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁴⁶ Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

1. Buku-buku yang terkait tentang jual beli, ekonomi syariah dan etika bisnis .
2. Kepustakaan, Internet serta artikel yang terkait.
3. Dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain:

3.5.1 Tehnik *Library Research*

Tehnik *library research* digunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa literatur kepustakaan dan buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini peneliti akan mempelajari dan mencermati serta mengutip beberapa teori atau pendapat yang sesuai dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.5.2 Tehnik *Field Research*

Adapun tehnik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penulis bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian pada praktek jual beli yang dilakukan diatas kapal laut.

2. Wawancara

Wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara responden. Responden yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang bertindak sebagai pedagang, pembeli dan, karyawan kapal motor penyebrangan Awuwu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴⁷ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik *triangulasi*. Teknik *triangulasi* yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informasi sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut. Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut.⁴⁸


3.6.1 Peneliti akan melakukan pengkajian teori mengenai permasalahan yang akan dibahas melalui sumber data sekunder. Setelah itu akan dilakukan wawancara yang mendalam kepada informan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Selain itu, peneliti melakukan pula observasi partisipasi untuk mengumpulkan data yang lebih banyak tentang permasalahan tersebut. Kemudian data yang diperoleh tersebut dikumpulkan dan dianalisis.

⁴⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

⁴⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 203.

- 3.6.2 Setelah itu, peneliti akan melakukan uji silang terhadap data-data yang diperoleh dari hasil kajian teori, wawancara dan hasil observasi untuk memastikan bahwa tidak ada data dan informasi yang bertentangan antara hasil kajian teori, wawancara, dan hasil observasi tersebut.
- 3.6.3 Menguji kembali informasi-informasi sebelumnya yaitu informasi dari sumber lainnya seperti informasi yang berasal dari data sekunder. Kemudian peneliti akan menggunakan bahan dokumentasi yang telah diperoleh dari pihak terkait untuk mengoreksi keabsahan data atau informasi yang telah diperoleh dari wawancara dan observasi tersebut.

Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan membuang data-data yang kurang penting sehingga kesimpulan yang dihasilkan adalah kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Mekanisme Jual Beli di Kapal Motor Penyebrangan Awuawu Perspektif Etika Bisnis Islam

Jual beli adalah aktivitas yang bisa dilakukan dimana saja, tidak hanya dilakukan dipasar-pasar secara umum namun juga jual beli dapat dilakukan pada tempat-tempat tertentu seperti halnya di pelabuhan, berbeda pula dengan jual beli yang dilakukan diatas kapal laut. Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis melakukan wawancara kepada penjual dan pembeli yang ada diatas kapal laut mengenai sistem jual beli yang terjadi untuk melihat bagaimana bentuk mekanisme jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli yang melewati kapal Awuawu tersebut.

Mekanisme mulai dari pengambilan barang dan sistem jual yang dilakukan pemilik kantin diatas kapal laut Awuawu tidak jauh berbeda dengan warung atau toko-toko secara umum. Adapun mekanisme yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

Sebagaimana wawancara oleh Hj. Musdalifah pemilik kantin kapal Awuawu mengatakan bahwa:

“Saya mulai dari ambil barang sampai dinaikkan keatas kapal, dulu saya masih kuat saya sendiri angkat barang setengah mati setelah agak-agak berkembang sudah banyak air yang laku ambillah saya pengangkat dari luar. Agen saya tempati ambil barang ada banyak di Kota Barru.”⁴⁹

Selanjutnya proses untuk menaikkan barang diatas kapal menggunakan jasa angkut barang. Seperti yang dijelaskan oleh pak Urip suami pemilik kantin yang ada diatas kapal laut menyatakan bahwa:

⁴⁹ Hj. Musdalifah, Penjual di Kapal Motor Penyebrangan Awuawu, wawancara oleh peneliti di atas kapal Awuawu, 05 Oktober 2019.

“Mengambil barang untuk dinaikkan ke atas kapal laut menggunakan buruh dan buruh dibayar lagi.”⁵⁰

Berdasarkan wawancara di atas mekanisme awal yang dilakukan pemilik kantin adalah dengan proses memasukkan barang di atas kapal laut yang diambil dari beberapa agen barang makanan yang ada di Kota Barru itu sendiri. Kemudian pemilik kantin yang berada di atas kapal laut Awuawu menggunakan jasa angkut barang mulai dari tempat pengambilan barang hingga barang sampai di atas kapal laut Awuawu. Selain memberi upah kepada buruh, masih ada beberapa biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan oleh penjual yang ada di atas kapal laut Awuawu seperti yang dijelaskan oleh Hj. Musdalifah pemilik kantin kapal Awuawu mengatakan bahwa:

“Biaya-biaya yang saya keluarkan sewa pengangkat barang sewa di kapal sewa dikantor manapi pajak tiap bulan saya bayar apalagi ini pajak banyak penghasilan banyak to dibayar karna penghasilan kotor dihitung bukan penghasilan bersih manapi ada juga anak buahku ku bayar 7 orang semua keperluannya saya jamin semua dan caraku gaji nda bersamaan saya gaji semua itu ada yang ijin ada biasa nda masuk kukurangi gajinya kalau nda masuk, karna pasti protes yang lain. Baru itu kalau kjual makanan sama minumanku sama anak buah kapal (abk) kukasi harga normal tidak sama harganya kalau kjualkan sama penumpang biasa.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pemilik kantin selaku penjual yang ada di atas kapal membayar biaya sewa kantin setiap bulannya, dan juga pemilik kantin harus membayar pajak setiap bulannya dengan menggunakan penghasilan bersih yang didapatkan oleh penjual yang ada di atas kapal Awuawu. Selain itu pemilik kantin juga harus memberikan upah kepada setiap karyawan yang bekerja ditempatnya dengan upah yang disesuaikan dengan pekerjaannya, karyawan yang bekerja sebanyak 7 orang yang ditanggung

⁵⁰ Urip. Penjual di Kapal Motor Penyebrangan Awuawu, wawancara oleh peneliti di atas kapal Awuawu, 05 Oktober 2019.

⁵¹ Hj. Musdalifah, Penjual di Kapal Motor Penyebrangan Awuawu, wawancara oleh peneliti di atas kapal Awuawu, 05 Oktober 2019.

keperluannya oleh pemilik kantin. Selain itu harga yang diberikan kepada anak buah kapal (abk) berbeda dengan harga yang diberikan kepada penumpang pada umumnya.

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an yang terdapat dalam QS. An-Nisa (4) Ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵²

Dalil tersebut diatas merupakan pondasi dasar bagi umat untuk para pelaku jual beli melakukan perdagangan. Sehingga proses transaksi jual beli umat lebih terarah dengan adanya dalil tersebut menuju kepada perdagangan yang i, yang sesuai dengan ajaran dan norma ataupun etika yang berlaku dalam dunia bisnis . Selain itu, agar pihak penjual maupun pembeli dalam bertransaksi terhindar dari praktik jual beli yang menimbulkan riba dan ketidak relaan antara salah satu dari kedua belah pihak. Para ulama dan seluruh umat sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang

⁵² Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, h. 83.

dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵³

Berdasarkan wawancara dengan Hj. Musdalipa pemilik kantin di kapal motor penyebrangan Awuawu mengatakan bahwa:

“Saya pengusaha dibarru dipasar bahkan 7 tempatku tapi namanya rejeki Allah menentukan akhirnya kapal Barru datang dari kantor Batulicin cari penjual kebetulan orang Palanro dari Batulicin dan ada hubungan keluarga to tapi diwarungi dulu adakah orang yang mau kantin tapi cuman 3 bulan lamanya saya pengusaha mulai cewe jadi saya ambil saya standby langsungka ambil. banyak saya kasi tau tapi nda mau karna cuman 3 bulan katanya namanya untung rugi suka duka yang namanya harga-harga kupelajarimi perlengkapanku kujiwai pembelinya kujiwai orangnya bagaimana to, begitu saya tapi namanya harga di kapal dek tergantung pajaknya sekian jadi kita itu memang mahal.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai awal mula penjualan di atas kapal Awuawu yang hanya melakukan kontrak 3 bulan lamanya dan diteruskan hingga sekarang. Dan diperjelas pula oleh Pak Urip suami dari pemilik kantin mengatakan bahwa:

“Mulai tahun 2010 saya disini. sayakan dulu dipasar menjual ada keluarga kantor panggil kesini, secara keuntungan sama dipasar sama di kapal dari pembeli saja.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas bapak Urip menjual sejak tahun 2010 yang mula nya menjual di pasar dan pindah ke kapal Awuawu. Keterangan di atas dapat peneliti jelaskan bahwa hanya ada satu kantin yang ada di atas kapal penyebrangan Awuawu yang dimana penjualnya adalah suami istri yang mulanya hanya menjual di pasar tradisional secara umum. Namun ditawarkan untuk menjual

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 179.

⁵⁴ Hj. Musdalifah, Penjual di Kapal Motor Penyebrangan Awuawu, wawancara oleh peneliti di atas kapal laut Awuawu, 05 Oktober 2019.

⁵⁵ Urip, Penjual di Kapal Motor Penyebrangan Awuawu, wawancara oleh peneliti di atas kapal laut Awuawu, 05 Oktober 2019.

diatas kapal laut Awuawu oleh salah satu pihak kantor yang mempunyai wewenang terhadap kapal tersebut dengan jangka waktu kontrak hanya 3 bulan lamanya untuk trening dan dilanjutkan karna dianggap bagus dan cocok untuk menjual dikantin tersebut terhitung mulai tahun 2010 sampai sekarang.

Setiap usaha tentunya tidak akan selalu berjalan sesuai dengan keinginan, karena adanya berbagai hambatan yang harus dilalui dan setiap resiko yang tinggi tentunya memerlukan keuntungan yang besar begitupun sebaliknya. Seperti halnya yang dikatakan oleh Pak Urip suami pemilik kantin kapal Awuawu mengatakan bahwa:

“Pendapatan sekali jalan kapal nda tentu ade biar banyak penumpang biar sedikit penumpang nda tentu ade.”⁵⁶

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa pendapatan sekali jalan kapal tidak menentu dan sedikit banyaknya penumpang terkadang tidak mempengaruhi pendapatan. Hal ini juga diterangkan oleh Hj. Musdalifah pemilik kantin kapal Awuawu mengatakan bahwa:

“Dalam jangka 3 tahun ini saya terlalu merosot memang, beberapa persen dibawa, dulu saya dapat 5 juta sekali jalan kapal sekarang sisa 3 juta paling tinggi pernah juga 1 juta lebih padahal banyak orang, mengherankan to karna kebanyakan penumpang Awuawu putus kerja dulu batu bara apa enak semua biasa dua tanganku meladeni orang sekarang orang tertidur terus karna saya lihat ekonominya orang to rendah mi tidak tentu pendapatan sekali jalan kapal.”⁵⁷

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa pendapatan penjual yang ada diatas kapal laut Awuawu mulai merosot dikarena adanya berbagai faktor seperti penumpang kapal Awuawu yang dulunya bekerja diperusahaan batu bara dan

⁵⁶ Urip, Penjual di Kapal Motor Penyebrangan Awuawu, wawancara oleh peneliti di atas kapal laut Awuawu, 05 Oktober 2019.

⁵⁷ Hj. Musdalifah, Penjual di Kapal Motor Penyebrangan Awuawu, wawancara oleh peneliti di atas kapal laut Awuawu, 05 Oktober 2019.

sekarang sudah banyak yang putus kerja dan banyaknya juga penumpang kapal yang memilih tidur sepanjang perjalanan sehingga faktor tersebut merupakan salah satu sebab tidak tentunya pendapatan sekali jalan kapal.

Selain dari itu faktor lain yang menyebabkan tidak menentunya pendapatan penjual yang ada diatas kapal laut Awuawu ialah seperti yang dikatakan oleh Pak Urip suami pemilik kantin kapal Awuawu mengatakan bahwa:

“Susah kita itu karna penumpang tidak dilarang bawa makanan seandainya dilarang bawa makanan mungkin sudah kaya mendadak kita. Kalau misalnya 100 penumpang diatas 50% itu bawa bahkan kemungkinan bawa air dos yang namanya penumpang kalau 50 yang ada 25 ji yang beli. Yang namanya orang komplain ku soroti sama alasan anak buahku mau kugaji.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa penumpang yang berada diatas kapal laut Awuawu diperbolehkan membawa makanan sendiri. Selain itu penjual juga memberikan penjelasan kepada penumpang kapal yang komplain terhadap harga jual barang makanan yang tinggi. Hal ini juga diterangkan oleh salah satu penumpang kapal Nurherani yang mengatakan bahwa :

“maunya sih kalau bisatoh dikasi murah apalagi kaya kita to mending orang memilih bawa barang sendiri daripada beli sini karna samaji kita bawa barang harga barang kita bawa kan murah apalagi sama harga tiket kan habis uangnya.”⁵⁹

Berdasarkan keterangan diatas dapat dilihat bahwa penumpang lebih memilih membawa makanan dibandingkan membeli makanan yang ada diatas kapal laut Awuawu dikarenakan tingginya harga jual yang ditawarkan penjual yang ada diatas kapal laut Awuawu. Mengenai dengan tingginya harga tersebut penumpang yang

⁵⁸ Urip, Penjual di Kapal Motor Penyebrangan Awuawu, wawancara oleh peneliti di atas kapal laut Awuawu, 05 Oktober 2019.

⁵⁹ Nurherani, Penumpang di Kapal Motor Penyebrangan Awuawu, wawancara oleh peneliti di pelabuhan Garongkong, 12 Oktober 2019.

membeli memiliki pendapatnya masing-masing mengenai harga jual yang ada diatas kapal. Berdasarkan wawancara peneliti dilokasi ada sebagian penumpang yang merasa diberatkan dan adapula yang menerima dan memahami akan hal tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Darwis penumpang kapal Awuwau:

“kalau saya pahamka ji sama harganya dikantin kapal karna pasti mahal memang kan begitu memang kalau di kapal samami juga kaya dibandara mahal juga, karna banyak juga ongkosnya mau nabayar belumpi juga susahnya itu kalau sementara di lautmi kencang gelombang.”⁶⁰

Hal ini juga serupa yang disampaikan oleh Hikmatul Rosanah mahasiswa Universitas Muslim Indonesia yang sering melewati kapal Awuwau mengatakan bahwa:

“amun ulun kada jadi masalah pang ka ai berapa harganya masalahnya sidin ngalih jua mengakses barangnya, mana lagi bila sudah didalam kapal tu, pasti ada jua sewa kantin yang dibayarnya jadi amun harganya seitu sesuai aja rasanya daripada ngalih bila handak makan indomie kada kawa jua pasti kapal singgah-singgah.”⁶¹

Artinya: “kalau saya tidak jadi masalah kak berapa harganya karena dia susah mengakses barangnya, belum lagi kalau sudah didalam kapal, pastinya ada juga sewa kantin yang harus dia bayar jadi kalau harganya memang begitu sesuai saja, dibandingkan susah apabila ingin makan indomie tentunya tidak bisa juga kapal berhenti.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa ada beberapa penumpang yang paham dan memahami akan tingginya harga tersebut dikarenakan adanya beberapa alasan seperti sewa kantin yang harus dibayar, belum lagi untuk membawa barang masuk keatas kapal tentunya lebih sulit diakses dibandingkan ditoko atau warung-warung secara umum. Hal ini berbeda dengan yang dikatakan oleh Majid yang mengatakan bahwa :

⁶⁰ Darwis, Penumpang di Kapal Motor Penyebrangan Awuwau, wawancara oleh peneliti di pelabuhan Garongkong, 12 Oktober 2019.

⁶¹ Hikmatul Rosanah, Penumpang di Kapal Motor Penyebrangan Awuwau, wawancara oleh peneliti di pelabuhan Garongkong, 12 Oktober 2019.

“pernahka ji beli dikantin baru ternyata mahal sekali harganya itu minuman nabiasa dibeli diwarung talima ribuji kenapa disini 15.000 terpaksa mi juga kubeli karna dimanaka lagi mau beli, jadi naikka lagi kapal nda belima di kantin karna mahal sekali, untuk harga jual bagusnya dikurangilah kasian masyarakat kan bukannya apa masyarakat membeli untuk murahkan boleh mahal jangan terlalu lah.disesuaikanlah dengan keuntunganlah.”⁶²

Hal ini serupa dengan yang dikatakan oleh Nurul Indriani Septi bahwa :

“Dari 2 tahun yang lalu pulang balik 6 bulan sekali saya naik kapal ini. Saya pernah beli dikantin floridina yang harga 3000an kalau disini 15.000 mahal sekali lebih baik saya bawa makanan sendiri to. Kalau bisa sih nda papalah harga 5000an yang umumnya, disini 7000an ndapapalah tapi kalau berkali-kali lipatkan memberatkan begitu sih.”⁶³

Berdasarkan wawancara diatas sebagian penumpang merasa keberatan akan harga yang ditawarkan penjual diatas kapal laut. Mereka lebih memilih membawa makanan sendiri dibandingkan membeli makanan dikantin kapal, meskipun terkadang mereka tetap membeli makanan dikantin kapal namun mereka merasa ada rasa keterpaksaan.

Al-qur'an telah mengatur prinsip-prinsip dalam jual beli begitupun juga jual beli di kapal laut dengan salah satunya yang paling penting adalah prinsip rela sama rela atau *Taradin*. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah (Q.S. An-Nisa/4:29)

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

⁶² Majid, Penumpang di Kapal Motor Penyebrangan Awuwu, wawancara oleh peneliti di pelabuhan Garungkong, 12 Oktober 2019.

⁶³ Nurul Indriani Septi, Penumpang di Kapal Motor Penyebrangan Awuwu, wawancara oleh peneliti di pelabuhan Garungkong, 12 Oktober 2019.

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁶⁴

Penjelasan dari firman Allah diatas, para pakar memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai makna *Taradin*.

Menurut Quraish Shihab adalah kerelaan kedua belah pihak (*an Taradin Minkum*) ia menegaskan bahwa meskipun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati, namun indikator terlihat secara jelas. Ijab kabul adalah yang dikenal dalam adat istiadat sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Menurut Al-Qurthubi adalah dengan suka sama suka diantara kamu ungkapan ini menggunakan pola *mufa'lah* yang menunjukkan adanya hubungan timbal balik dari dua pihak. Hal ini mengisyaratkan bahwa tidak ada perniagaan yang terjadi apabila tidak terjadi hubungan timbal balik.

Menurut Buya Hamka dalam tafsir “*Al-Ahzar*” tentang *Taradin* dalam perniagaan mengandung maksud yang amat luas sehingga memerlukan keridhaan di antara kedua belah pihak. Segala jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, upah mengupah, dan semua yang menimbulkan peredaran tentang harta benda, termasuk dalam bidang perniagaan. Dengan jalan perniagaan itu beredarlah harta, pindah dari satu tangan ketangan yang lain dalam garis yang teratur. Pokok utama dalam peredaran itu adalah ridha, suka sama suka dalam dalam garis yang halal.⁶⁵

⁶⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, h. 83.

⁶⁵ Muhammad dan Rahmat Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi (Kajian Spirit Ethico Legal atas Prinsip Taradin dalam Praktik Bank Modern)*, (Malang: Intimedia, 2014) h. 72-73.

Jika kita melihat perilaku pedagang yang ada di atas kapal laut Awuawu berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di atas, ada beberapa orang yang menerapkan prinsip rela sama rela seperti yang dikatakan oleh bapak Darwis yang sama halnya dilakukan dengan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar Hikmatul Rosanah yang merasa rela bahkan tidak merasa diberatkan oleh harga makanan yang ada di atas kapal laut Awuawu. Namun berbeda dengan bapak Majid dan Ibu Nurul Indriani Septi yang tidak merasakan prinsip rela sama rela karena mereka menganggap masih diberatkan dalam hal harga makanan yang tinggi antara penjual dan pembeli sebagaimana yang dikatakan dalam Al-qur'an di atas dan sudut pandang para pakar tersebut.

4.2. Tinjauan Hukum Mengenai Mekanisme Jual Beli di Kapal Motor Penyebrangan Awuawu Perspektif Etika Bisnis Islam

Pengertian Etika berasal dari bahasa Yunani "*Ethos*" berarti adat istiadat atau kebiasaan. Hal ini berarti Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya.⁶⁶

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Etika bisnis Islami adalah studi

⁶⁶ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h.5.

tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran .⁶⁷

Dalam bermuamalah ini kemudian secara mikro mengatur tentang perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli. Seorang pengusaha muslim tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya⁶⁸

Jual beli adalah salah satu aktifitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut, masing-masing orang mempunyai caranya tersendiri agar bagaimana mereka tidak mengalami kerugian dan mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun, ketika manusia ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya mereka tidak boleh melakukan sesuatu hanya berlandaskan memuaskan keinginan mereka dan seenak-enaknya saja. Begitupun dalam hal jual beli, konsep keuntungan oleh seorang penjual sangat dipengaruhi oleh cara penjual dalam mematok harga barang yang mereka jual. Dalam memasang harga barang penjual tidak boleh melakukannya tanpa memperhatikan ketentuan yang telah ada hanya untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. telah mengatur etika jual beli khususnya dalam pengaturan pengambilan keuntungan agar dalam menjalankan praktik jual beli tersebut tidak melanggar hal-hal yang telah diatur dalam Islam seperti tidak merugikan salah satu pihak dan tidak terjerumus dalam menzalimi orang lain. Adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh pedagang dalam menetapkan tingkat keuntungan menurut Sofyan Syafri Harahap adalah sebagai berikut:

⁶⁷ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif (implementasi Etika i untuk Dunia Usaha)*,(Bandung : Alfabeta, 2013), h.35.

⁶⁸ Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 36.

4.3.1 *Taqlib dan Mukhtarah* (Interaksi dan Resiko)

Hal yang dimaksud dengan *taqlib* dan *mukhtarah* adalah semakin tinggi resiko maka semakin tinggi pula laba yang diinginkan pedagang. Artinya, seseorang dalam menetapkan harga untuk mendapatkan keuntungan menyesuaikan pada tingkat resiko dan kesulitan yang dia alami dalam proses penjualan barang dagangannya maka dalam menentukan harga barang tersebut pedagang boleh saja mematok harga tinggi diluar harga secara umum jika dia merasa menanggung resiko dalam proses perdagangannya. Dalam hal ini, pedagang di kapal laut awu-awu dalam menetapkan harga barangnya mereka mematok harga yang tinggi karena mempertimbangkan resiko yang mereka rasakan selama berjualan di kapal laut awu-awu. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Ibu Hj. Musdalifah yang mengatakan bahwa:

“Harga berbeda-beda namun ketika sampai di kapal harga barang saya ratakan mi seperti minuman yang ada harga 7000 ada harga 5000 modalnya saya ratakan semua jadi 15.000 karna kita itu tidak ada komputer jadi kita ratakan harga supaya enak dihitung. Karena biasa juga natipuka itu supir langganan yang sering lewat ini kapal biasa enda nabayarka, anak buahku juga haruska selalu awasi karna kalau tidak adaka biasa ambil makanan sendiri manami abk tidak ditau langsung ambil-ambil makanan saja”.⁶⁹

Hal ini juga ditegaskan suami beliau yaitu yaitu pak Urip yang mengatakan bahwa:

“Saya ingat Allah juga menentukan harga berdosaka juga kalau mahal saya juga fikir semua itu tapi kalau saya kali-kali semua tidak dengan pajakmi juga misalnya. Apalagi kalau sedikit sekali pembeli harus saya tanya dulu orang to kalau masalah agama itu tidak berdosaka juga kalau ku ingat-ingat juga semua pengeluaran karna penjualka juga dipasar dulu to karna begini banyak resiko. Karna kalau untung 3000 habis di kapalji sama anak buah tetap saya menumbuk modal kalau untung 3000 habis dimakan saja sama anak buah kapan tidak 50% keatas tidak ada bagianku saya. Apalagi kalau musim gelombang tidak ada yang bangun-bangun itu saja saya ratakan harga”.⁷⁰

⁶⁹ Hj. Musdalifah, Penjual di Kapal Motor Penyebrangan Awuawu. Wawancara oleh peneliti di rumah ibu hj. Musdalifah, 26 Oktober 2019.

⁷⁰ Urip. Penjual di Kapal Motor Penyebrangan Awuawu, Wawancara oleh peneliti di rumah ibu hj. Musdalifah, 26 Oktober 2019.

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pematokan harga barang dagangan, mereka melakukannya dengan cara menyamaratakan semua harga yang ada, baik yang barang yang harganya lebih murah maupun yang harganya lebih tinggi. Mereka juga memperhatikan aspek dosa dalam memperoleh keuntungan yang tinggi, namun karena memperhatikan resiko seperti tingginya gelombang maka mereka tetap mematok harga demikian.

4.3.2 *Al-Muqabalah*

Hal yang dimaksud dalam *Al-muqabalah* disini adalah perolehan keuntungan setelah dikeluarkan biaya-biaya selama proses jual beli berlangsung, biaya-biaya itupun harus resmi dan jelas serta tidak mengandung unsur-unsur terlarang dalam syariat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hj. Musdalifah, beliau mengatakan bahwa:

“Yang jelasnya to itu kantin kusewa kubayar tommy di kapalnya kubayar juga pajak sewanya di kontor pelabuhan, belumpi lagi karyawanku mau ku gaji na 7 orangi semua baru beda-beda gajinya ada yang lebih tinggi karena berat pekerjaannya kaya mi dibagian dapur yang khusus catring makanan untuk penumpang”.⁷¹

Hal ini dipertegas kembali oleh Pak Urip yang mengatakan bahwa:

“Banyak pendapatan banyak juga pengeluaran tidak sama didarat apalagi banyak pajak persennya tidak sama dipasar mandiri saya karna tidak adaji dibilang pajak dek. Tapi ituji kalau mau lebaran tinggi memang sedikit ini

⁷¹ Hj. Musdalifah, Penjual di Kapal Motor Penyebrangan Awuwau, Wawancara oleh peneliti di rumah ibu hj. Musdalifah, 26 Oktober 2019.

penghasilan banyak anak buahku juga yang bantuka. Persennya saya banyak untuk kapal dan kantor, namanya kita to mauki juga kasi bonus pegawaita biasa kisaran 8 juta kudapat sekali jalan”.

Jadi, biaya-biaya yang harus dikeluarkan ibu Hj. Musdalifah atas keuntungan yang didapatkan adalah sewa kantin, pembayaran pajak dan pengeluaran untuk gaji bulanan karyawannya.

Islam memang menghendaki keseimbangan antara standar keuntungan dengan tingkat resiko dan kesulitan yang dialami pedagang. Namun, pelaku dagang juga tidak boleh memanfaatkan keadaan yang memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan yaang berlebihan. Ibu Hj. Musdalifa mengatakan bahwa terkadang dia menetapkan harga semaunya diluar dari penyamarataan harga yang dilakukan sebelumnya. Seperti yang dikatakan yaitu:

“Kadang ji juga kalau nda bisama susah sembarang mi kukasikan harga pembeli misal to yang biasa sudah kujual sering 15.000 kujual sembarang 20.000 apa karna nda papaji menurutku kah ndaseringji itu saja nda sembarangka juga sama penumpang biasa supir ji”.⁷²

Memperhatikan hal di atas, maka dapat diketahui bahwa perilaku tersebut menjadikan kesulitan sebagai alasan untuk mengambil keuntungan yang lebih besar. Maka hal tersebut merupakan suatu kecurangan yang tidak sesuai dengan etika bisnis dalam Islam karena dapat merugikan dan menzalimi pihak pembeli.

Al Ghubn secara bahasa secara bahasa *al Khida'* (Penipuan). Penipuan bisa terjadi pada akad pembelian dan penjualan. Adapun secara istilah adalah menjual sesuatu jauh diatas harga normal, atau jauh dibawah harga normal. Praktik *Al Ghubn*

⁷² Hj. Musdalifah, Penjual di Kapal Motor Penyebrangan Awuwu, Wawancara oleh peneliti di rumah ibu hj. Musdalifah, 26 Oktober 2019.

(penipuan) hampir sama dengan *Al Gharar* (kecurangan), keduanya sama-sama mengandung unsur ketidak jujuran. Dalam literatur arab klasik, *Al Ghubn* merupakan praktik menaikkan atau menurunkan harga barang secara semena-mena dari yang telah ditentukan oleh pasar. Jadi *Al Ghubn* erat kaitannya dengan mekanisme dan kebijakan sebuah pasar. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang dengan keras kebijakan menaikkan atau menurunkan harga pasar yang tidak sesuai dengan mekanisme pasar dan tanpa menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Salah satu praktek yang dilarang adalah *Al Ghubn*.⁷³

Dalam kasus penipuan harga Abul Futuh Shabri berpendapat bahwa jika seorang pembeli merasa ditipu, maka dia berhak mengajukan khiyar dan dia harus mendatangkan bukti atas kecurangan yang terjadi. Jika berkehendak, dia boleh membatalkan akad atau meneruskannya. Adapun yang menjadi patokan adalah harga pasar. *Ghubn* ada dua yaitu *ghubn yasir* adalah kelebihan harga atau kekurangan harga yang masih termasuk kedalam rentang harga yang ditentukan oleh para pengestimasi/penaksir harga. Sedangkan menurut para ulama dari madzhab Syafi'i *ghabn yasir* adalah kekurangan harga atau kelebihan harga yang masih dapat diampuni karena itu dimungkinkan terjadi berbagai faktor.⁷⁴

Sebagai seorang pedagang muslim wajib menjauhi amal yang dipoles dengan kebohongan dan pengelabuan. Ambillah keuntungan secara wajar dan bersikaplah jujur, *tasamuh* (toleran) dengan mengedepankan asas *ta'awun* (tolong menolong) dengan siapapun, termasuk dengan mitra maupun konsumen. Dampak dari perilaku

⁷³ Misbakhul Khair, *Implementasi Akhlak Nabi Muhammad SAW dalam Berbisnis*, Jurnal Ekonomi Vol. 3 No. 1, 2019, h. 10.

⁷⁴ Abdul Futuh Sabri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*, (Cet I; Jakarta: Al Kautsar, 2007) h. 35

yang demikian justru akan membuat usahanya semakin diminati konsumen dan bertahan lama serta akan mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat. Mereka senang, nyaman dan puas atas perilaku luhur yang diaplikasikan penjual pada saat berdagang/berbisnis. Tujuannya agar terjadi rasa ikhals pada diri pelanggan apabila di kemudian hari ada cacat atau ketidaksempurnaan barang yang kita tawarkan.⁷⁵ Ketika antara penjual dan pembeli sama-sama ikhlas, lahir dan batin maka disitulah letak keberkahan dan keridhaan Allah SWT.

4.3.3 Keuntungan Modal Pokok

Hal yang dimaksud adalah kembalinya modal pokok dari keuntungan yang didapatkan dalam proses jual beli.

Menurut hasil wawancara dengan Hj. Musdalifah mengatakan bahwa :

“kalau modalku pertama kali itu lamami na kembali cuman ituji bisa kalau belanjaka modal bulanan biasa to itu numbukka apalagi kalau musim gelombang, tapi kembali modal ji cuma biasa nda menentu kadang banyak kadang to itu sedikit, tapi kalau saya yang penting kembalimi dulu itu modal sama tidak menumbukka supaya enak juga kugaji pegawaiku syukurma”.⁷⁶

Jadi dapat kita pahami bahwa modal pokok Hj. Musdalifah lebih sering kembali modal dibandingkan mengalami kerugian.

4.3.4 Laba dan Produksi

Hal yang dimaksud dalam laba dan produksi adalah perlu adanya keseimbangan antara keduanya baik itu dari modal ataupun keuntungan sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dari salah satunya, dalam menentukan suatu

⁷⁵ Yucki Prihadi, *Sukses Bisnis Melalui Manajemen Rasulullah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012) h. 22.

⁷⁶ Hj. Musdalifah, Penjual di Kapal Motor Penyebrangan Awuwu, Wawancara oleh peneliti di rumah ibu hj. Musdalifah, 26 Oktober 2019.

keuntungan harga tidak boleh kurang dari biaya yang dikeluarkan. Artinya dalam mematok suatu harga tidak boleh terlalu rendah yang akan menimbulkan kerugian dan tidak boleh terlalu tinggi yang akan menyebabkan kezhaliman pada pihak lain.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hj. Musdalifah, mengatakan bahwa:

“saya itu tidak bisa memangka kalau rendah kujualkan i karna takutka kalau rugika kutau juga bilang banyak nanti mau kubayar jadi kuambil memangmi harga tinggi, tapi tidak tinggi ji juga menurutku itu karna kuperhitungkan juga ekonominya orang”.⁷⁷

Ditegaskan kembali oleh Pak Urip yang mengatakan bahwa :

“itu de kalau harga dikantin kuikuti ji aji karena dia semua urus itu barangnge, saya kujual ji itu kue sama minuman yang sudah natanyaka aji bilang sebegini harganya”.⁷⁸

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa penjual di kapal laut Awuawu sangat mempertimbangkan antara modal dan keuntungan serta mempertimbangkan kerugian yang akan dialami jikalau mematok harga terlalu rendah.

4.3.5 Perhitungan Nilai Barang di Akhir Tahun

Hal ini dilakukan untuk mengetahui jumlah keuntungan yang didapatkan berdasarkan jumlah barang yang tersisa untuk mempersiapkan rincian pengeluaran agar dapat diketahui daftar rincian pengeluaran serta biaya-biaya yang dapat dihitung ketika akhir tahun. Apabila jumlah keuntungan sudah diketahui maka dapat diperhitungkan apakah sudah memenuhi untuk mengeluarkan zakat atau tidak.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hj. Musdalifah yang mengatakan bahwa :


⁷⁷ Hj. Musdalifah, Penjual di Kapal Motor Penyebrangan Awuawu, wawancara oleh peneliti di rumah ibu hj. Musdalifah, 26 Oktober 2019.

⁷⁸ Urip, Penjual di Kapal Motor Penyebrangan Awuawu, wawancara oleh peneliti di rumah ibu hj. Musdalifah, 26 Oktober 2019.

“kalau untuk hitungan ku itu de biasa kuhitung sekali jalan kapal, kuhitung lagi nanti kalau cukupmi satu bulan supaya enak to, nda pernahpi kuhitung pertahun ku kira-kira ji saya karna ada anak buahku mau ku gaji perbulan”.⁷⁹

Jadi dalam perhitungan keuntungan Hj Musdalifah tidak melakukan pertahun hanya melakukan dengan sekali jalan kapal atau perbulan dengan alasan lebih mudah untuk mengetahui keuntungannya dibandingkan untuk menghitung pertahunnya.

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dijelaskan diatas tentang dasar-dasar pengukuran keuntungan dalam Islam menurut Sofyan Syafri Harahap maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan keuntungan jual beli di atas kapal Awuawu secara umum sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam seperti prinsip *taqlib* dan *mukhtarah, al-muqabalah*, keuntungan modal pokok, laba dan produksi serta perhitungan nilai barang diakhir tahun. Namun pada prakteknya masih ada sedikit terjadi kecurangan seperti ketidak konsistenan penjual memasok harga barang pada orang dan waktu tertentu.



⁷⁹ Hj. Musdalifah. Penjual di Kapal Motor Penyebrangan Awuawu. Wawancara oleh peneliti di rumah ibu hj. Musdalifah, 26 Oktober 2019.

BAB V

PENUTUP


5.1 Simpulan

- 5.1.1 Dalam jual beli tentunya tidak terlepas dari mekanisme itu sendiri jual beli diatas kapal laut Awuwu tidak jauh berbeda dengan jual beli yang terjadi dipasaran secara umum, namun hal demikian dibedakan karna jual beli dilakukan di atas kapal laut yang sementara berlabuh dari pelabuhan Garongkong ke pelabuhan Batulicin sehingga akses dalam jual belinya dilakukan di atas kapal laut antar satu penjual dan penumpang yang lewat melalui kapal tersebut. Harga jual yang cukup tinggi mempunyai beberapa faktor baik dari faktor pengeluaran untuk pajak sewa kantin maupun dari biaya gaji pegawai yang selalu dibayar setiap bulannya. Selain dari pada itu banyak faktor lain yang mempengaruhi tingkat kesulitan yang ada di atas kapal laut awuwu seperti halnya ketika gelombang yang sangat tinggi yang harus dihadapi saat perjalanan menuju pelabuhan yang ingin dituju, hal-hal demikian dalam penetapan harganya penjual menetapkan harga dengan cara menyamaratakan seluruh harga baik itu harga awalnya lebih tinggi maupun lebih rendah.
- 5.1.2 Perspektif etika bisnis Islam mengenai mekanisme jual beli di kapal laut Awuwu dan konsep pengaturan keuntungan dalam jual beli yang ada diatas kapal laut Awuwu yang penulis gunakan sebagai teori utama untuk dijadikan tolak ukur sebagai bahan perbandingan apakah hal-hal yang terjadi dilapangan sesuai atau berbeda dengan ketentuan syariat yang telah ditetapkan yaitu mengambil teori dari Sofyan Syafri Harahap antara lain yaitu, *taqlib* dan *mukhtarah* (interaksi dan resiko), *al-muqabalah*, Keuntungan Modal Pokok, Laba dan Produksi serta Perhitungan Nilai Barang di Akhir Tahun. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, pengambilan keuntungan dengan menaikkan harga cukup tinggi yang penjual lakukan masih dalam tahap wajar dan tidak melanggar etika bisnis Islam karena memperhatikan faktor

kesulitan dan resiko yang harus ditanggung oleh penjual kemudian biaya-biaya yang harus dikeluarkan selama proses penjualan di kapal laut berlangsung. Namun, untuk kasus penjual yang menaikkan harga dengan tinggi secara seenaknya diluar dari penyamataan harga maka hal tersebut termasuk dalam kecurangan *Al Ghubn* (penipuan) karena hal tersebut dapat merugikan pihak pembeli.

5.2 Saran

- 5.2.1 Bagi penjual yang ada diatas kapal laut diharapkan dapat menjalankan usahanya yang sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, selain itu dalam persaingan usahanya diharapkan dapat bersaing secara sehat.
- 5.2.2 untuk penulis sendiri semoga skripsi yang penulis tulis ini dapat menjadi manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan terkait dengan ekonomi dan agar kedepannya dapat disempurnakan dengan penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Al-Qur'an dan Terjemahan

Departemen Agama Republik Indonesia. 2011. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Semarang: Raja Publishing.

2. Sumber Buku

- Al-Arif, Nur Rianto dan Euis Amalia. 2010. Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi *dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arijanto, Agus. 2011. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis (cara cerdas dalam memahami konsep dan faktor-faktor etika bisnis dengan beberapa contoh praktis)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifin, Johan. 2009. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Pers.
- Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam (implementasi etika i untuk dunia usaha)*. Bandung: Alfabeta.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam WA Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Badroen, Faisal. 2016. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta,.
- Basyiri, Azhar Muhammad. 1993. *Asas-asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas UII.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Frsafindo Persada.
- Djakfar, Muhammad. 2012. *Etika Bisnis*. Jakarta: Penebar Plus.
- Djakfar Muhammad. 2007. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi IV Jakarta: PT. Gramedia.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2014. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Penerbit.
- Gade, Muhammad. 2005. *Teori Akuntansi*. Cet. 1 Jakarta: Alamahira.
- Harahap, Sofiyan syafri. 2004. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hutahaeen, Jeperson. 2012. *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Jusmaliani dkk. 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Karim, Adiwarmarman. 2002. *Ekonomi Islam "Suatu Kajian Ekonomi Makro"*. Jakarta: IIIT Indonesia.
- Muhammad. 2012. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Cet II Akademia Manajemen Perusahaan YKPN.
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islam*. Cet. II Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Muhammad dan Rahmad Kurniawan. 2014. *Visi dan Aksi Ekonomi Islam (Kajian Spirit Ethic- Legal Atas Prinsip Taradin dalam Praktek Bank Islam Modent*. Malang: Intimedia (Kelompok In-TRANS Publishing Wisma Kali Metro).
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prihadi, Yucki. 2012. *Sukses Bisnis Melalui Manajemen Rasulullah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Qordhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Rahman, Afzalur. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam (Alih Bahasa Soerayo dan Nastangin)*. Yogyakarta: UII Dana Bhakti Wakaf.
- Rozalinda. 2017. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Alma'arif.
- Sabri, Abdul Futuh. 2007. *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*. Jakarta: Cet I Al Kautsar.
- Suhendi, Hendi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Cet. VIII Jakarta: Rajawali.
- Tim Penyusun, 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi) Edisi Revisi*. Parepare: STAIN Parepare.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia. 2014. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Yusanto, Muhammad Ismail. 2002. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Perss.
- Yusuf, Choirul Fuad. 1997. *Etika Bisnis Islam Sebuah Perspektif Lingkungan Global* (Jurnal Ulumul Qur'an No. 3/VII).

3. Sumber Skripsi

- Gunawan, Achmad. 2016. *Pengaruh Tempat Usaha Terhadap Keuntungan yang di Peroleh Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Makassar: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negri Alauddin.
- Ibrahim. 2017. *Praktek Jual Beli Ikan di Kapal Paes pada Masyarakat Nelayan Desa Lemo Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)*. Parepare: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Negri Parepare.

Musdalifah. 2017. *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Pemasaran Jual Beli Online di Kota Parepare*. Parepare: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negri.

4. Sumber Jurnal

Khair, Misbakhul. 2019. *Implementasi Akhlak Nabi Muhammad SAW dalam Berbisnis*, Jurnal Ekonomi Vol. 3 No. 1.



BIOGRAFI PENULIS



Nama Lengkap : Nurkhalisyah

Nama Akrab : Lisyah Chang

TTL : Segumbang 08 Desember 1998

Alamat : Desa Segumbang RT. 01 Jl.
Raya Batulicin Kab. Tanah Bumbu

Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara, putri dari orang tua ayah yang

Penulis menempuh jenjang pendidikan mulai dari SD-it Ar-Rasyid Segumbang, kemudian MTs DDI Kersik Putih kemudian Madrasah Aliyah Negri kemudian melanjutkan perguruan tinggi di IAIN Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Selain aktif di bangku perkuliahan, penulis juga aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan baik itu internal maupun eksternal kampus yaitu Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanah Bumbu (HIPMAT) Kalsel-Parepare, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Mahasiswa Ahlit Thariqah Al-Mu'tabarah An Nahdliyyah (MATAN) Kota Parepare. Semua itu diharapkan bisa menjadi bekal pengalaman penulis untuk persiapan pulang ke daerah di dikampung tercinta Tanah Bumbu untuk selanjutnya mengabdikan di Daerah.

